



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Sahata Marlen Situngkir
2. Jabatan : KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
3. NHK : 450361

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 545.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/100 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/30 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/50 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA TEBING TINGGI , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , WARISAN Rp. 65.000.000
7. Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 240.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 300.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 90.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.175.000.000



III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.055.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.